

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

NOMOR: / / MoU / HK / VII / 2024 NOMOR: © | / 170 / NK / VII / 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan dibawah ini

1) Nama

: MUHAMMAD RUDI

Jabatan

: Wali Kota Batam

Alamat Kantor

: Jin. Engku Putri No. 1 Batam Centre

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Batam (PIHAK PERTAMA)

1) a. Nama

: NURYANTO, SH., MH

Jabatan

: Ketua DPRD Kota Batam

Alamat Kantor

: Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre

b. Nama

: MUHAMMAD KAMALUDDIN

Jabatan

: Wakil Ketua I DPRD Kota Batam

Alamat Kantor

: Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre

c. Nama

: MUHAMMAD YUNUS MUDA, SE

Jabatan

: Wakil Ketua II DPRD Kota Batam

Alamat Kantor

: Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre

d. Nama

· AHMAD SURYA

Jabatan

: Wakil Ketua III DPRD Kota Batam

Alamat Kantor

: Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Batam bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (PIHAK KEDUA).

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kata Batam Tahun Anggaran 2024 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 yang disepakati bersama antara DPRD Kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Batam dan Rancangan Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

WALI KOTA BATAM

Selaku

PJHAK PERTAMA

HAMMAD RUD

Batam, 12 Juli 2024

PIMPINAN YAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DPKOTA BATAM Selaku RIBAK KEDUA

NURYANTO, SH. MH

MUHAMMAD KAMALUDDIN

Strance

WAKIL KETUA I

MUHAMMAD YUNUS MUDA, SE

WAKIL KETUA II

AHMAD SURYA WAKIL KETUA III

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN					
	1.1.	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum				
		APBD (KUA)	1			
	1.2.	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2			
	1.3.	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	2			
BAB II	KER	ANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8			
	2.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8			
	2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	25			
BAB III	ASU	MSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN				
	PEN	DAPATAN DAN BELANJA DAERAH	26			
	3.1.	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN	26			
	3.2.	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	27			
BAB IV	KEB	IJAKAN PENDAPATAN DAERAH	34			
	4.1.	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang				
		Diproyeksikan	34			
	4.2.	Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan				
		Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain				
		Pendapatan Daerah yang Sah	38			
BAB V	KEB	IJAKAN BELANJA DAERAH	42			
	5.1.	Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	42			
	5.2.	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja				
		Transfer dan Belanja Tidak Terduga	44			
BAB VI	KEB	IJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	48			
	6.1.	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	48			
	6.2.	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	48			
BAB VII	STR	ATEGI PENCAPAIAN	49			
	7.1.	Pendapatan	49			
	7.2.	Belanja	50			
RAR VIII	PEN	ITIIP	51			

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan apabila asumsi KUA tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi akibat pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah maka Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut ke dalam Perubahan KUA serta Perubahan PPAS berdasarkan Perubahan RKPD. Perubahan KUA tersebut disertai dengan penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 169 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan yang dibahas bersama dan disepakati menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pemerintah Kota Batam melakukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 karena tidak tercapainya asumsi ekonomi makro daerah, asumsi kebijakan pendapatan daerah, asumsi kebijakan belanja daerah dan asumsi kebijakan pembiayaan daerah sebagai rangkaian proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Adapun sistematika penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- Mengakomodir perubahan indikator capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Menyusun perubahan arah kebijakan ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Perubahan APBD, kebijakan perubahan pendapatan daerah, kebijakan perubahan belanja daerah, kebijakan perubahan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD;
- 3. Untuk mensinergikan perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- 4. Untuk mensinkronkan program dan kegiatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Perubahan RKPD yang selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran pada masing-masing SKPD untuk penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- 5. Untuk mengakomodir Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berubah dalam APBD Kota Batam Tahun 2024 dengan mempertimbangkan perubahan penerimaan pendapatan, perubahan belanja dan perubahan pembiayaan serta sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

- 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- 29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
- 30. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- 31. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 491 tahun 2024 tentang Alokasi Besaran Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024;
- 32. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 250 tahun 2024 tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023;
- 33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
- 34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6);
- 35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 1);
- 36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 3);
- 37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
- 38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
- 39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
- 40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4);

- 41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 7);
- 42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat disejalankan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Tiga kata kunci dalam sasaran pokok tersebut adalah:

- a) Struktur Perekonomian yang Kokoh,
- b) Keunggulan Kompetitif Wilayah, dan
- c) SDM Berkualitas.

Mengacu RPJPN tersebut maka tema dalam RPJMN 2020-2024 adalah Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

Arah kebijakan ekonomi Kota Batam tidak terlepas dari arah kebijakan nasional, regional, global, letak strategis dan komponen pembentuk PDRB Kota Batam. Semua komponen tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang berimplikasi pada besaran pendapatan daerah dan mempengaruhi besaran belanja daerah serta pembiayaan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Batam disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Provinsi dan Nasional.

2.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah

2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini utamanya dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha/kategori mengacu pada SNA 2008, yaitu: A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Pengadaan Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah dan Limbah; F. Konstruksi; G. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor, H. Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan dan Asuransi; L. Real Estate; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa Lainnya.

2. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir, meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, dan ekspor netto.

3. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Angka PDRB hasil perhitungan dari ketiga pendekatan tersebut secara teoritis akan sama nilainya. Adapun metode penghitungan PDRB dibagi menjadi tiga cara, yaitu:

1. Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung digunakan jika semua indikator lengkap, yaitu harga, output, dan biaya antara. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.

PDRB (Nilai Tambah Bruto) = Output - Biaya Antara

2. Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Jadi jika disebut pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi) maka penghitungannya berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (PDRB Atas Dasar Harga Konstan).

Perkembangan nilai PDRB Kota Batam ADHB dan ADHK tahun dasar 2010 periode tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Perkembangan PDRB Kota Batam berdasarkan harga berlaku dan harga konstan Tahun 2019-2023

TAHUN	HARGA BERLAKU (Trilliun Rp)	HARGA KONSTAN (Trilliun Rp)
1	2	3
2019	164,49	108,80
2020	161,36	106,03
2021	172,84	111,07
2022*	194,84	118,67
2023**	216,10	127,02

Sumber: BPS Kota Batam Keterangan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Pada Tabel 2.1. menggambarkan kondisi PDRB Kota Batam dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang secara umum mengalami peningkatan baik dari sisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi *Covid-19*.

Kondisi perekonomian Kota Batam di tahun 2023 sudah menunjukkan pemulihan ditandai dengan angka PDRB ADHK yang mencapai 127,02 triliun rupiah atau naik sebesar 8,35 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 118,67 trilliun rupiah.

Sementara itu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2023 mencapai 216,10 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 21,26 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 194,84 triliun rupiah.

3. Penghitungan PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah PDRB (nilai tambah) suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan per kepala atau per satu orang penduduk.

$$PDRB \ perkapita = \frac{PDRB}{Jumlah \ penduduk \ pertengahan \ tahun}$$

PDRB perkapita menggambarkan pertumbuhan produktivitas penduduk di suatu daerah. Besaran PDRB Perkapita Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Perkembangan PDRB perkapita Kota Batam berdasarkan harga berlaku dan harga konstan Tahun 2019 - 2023

TAHUN	HARGA BERLAKU (Juta Rp)	HARGA KONSTAN (Juta Rp)
1	2	3
2019	115,79	76,59
2020	135,40	88,97
2021	142,24	91,40
2022*	157,63	96,01
2023**	171,97	101,08

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: * Angka Sementara

Pada Tabel 2.2. PDRB perkapita Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2023 PDRB perkapita ADHB Kota Batam sebesar 171,97 juta rupiah. Hal ini mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang penduduk Kota Batam pada tahun tersebut sebesar 171,97 juta rupiah.

^{**} Angka Sangat Sementara

Dilihat dari sisi PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), pertumbuhan PDRB perkapita ADHK dari tahun 2019 sampai 2023 secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 PDRB perkapita Kota Batam sebesar 101,08 juta rupiah, naik sebesar 5,07 juta rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 96,01 juta rupiah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara riil meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari pengelompokannya, PDRB dibagi menjadi dua kelompok, yaitu PDRB menurut Lapangan Usaha dan PDRB menurut Pengeluaran. Penjelasan mengenai kedua jenis PDRB tersebut adalah sebagai berikut:

1. PDRB menurut Lapangan Usaha

Sebelum tahun 1960-an, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dewasa ini pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 17 (tujuh) sektor utama. Seringkali pengertian sektor juga dimaknai sebagai lapangan usaha atau industri. Pengelompokan 17 lapangan usaha/sektor utama masih dirinci lagi menjadi subsektor. Sektor utama tersebut adalah: pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan terakhir sektor jasa-jasa.

Kontribusi setiap lapangan usaha pada PDRB Kota Batam dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.3. berikut ini:

Tabel 2.3. Distribusi Potensi Unggulan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut lapangan usaha (persen)

	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*	2023**
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
А	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,99	1,02	0,98	0,95	0,82
В	Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05
С	Industri Pengolahan	54,13	58,09	58,41	58,05	56,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,55	1,54	1,5	1,58	1,57
Е	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan DaurUlang	0,16	0,16	0,16	0,15	0,14
F	Konstruksi	20,84	19,91	20,44	20,23	21,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,71	5,99	5,87	5,88	6,10
Н	Transportasi dan Pergudangan	2,73	1,47	1,23	1,83	1,86

	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*	2023**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,45	1,28	1,14	1,56	1,92
J	Informasi dan Komunikasi	2,4	2,83	2,87	2,62	2,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,54	3,53	3,39	3,39	3,39
L	Real Estate	1,25	1,04	1,02	0,97	0,94
M,N	Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,13	1,29	1,23	1,12	1,09
Р	Jasa Pendidikan	0,98	0,96	0,88	0,8	0,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,68	0,68	0,69	0,67	0,66
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,42	0,14	0,13	0,14	0,17

Sumber: BPS Kota Batam Keterangan: * Angka Sementara

Dari Tabel 2.3. terlihat bahwa distribusi potensi unggulan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut lapangan usaha dari tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan. Sektor Industri Pengolahan masih menjadi sektor unggulan di Kota Batam yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kota Batam sebesar 56,38 persen, diikuti oleh sektor Konstruksi (21,35 persen) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran (6,10 persen). Sedangkan sektor lainnya masing-masing memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kota Batam tidak lebih dari 4 persen.

2. PDRB menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, ekspor dan impor barang dan jasa.

Perkembangan PDRB Kota Batam berdasarkan pendekatan pengeluaran tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

^{**} Angka Sangat Sementara

Tabel 2.4. PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran (Triliun Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	64,59	66,09	68,89	77,91	85,66
2. Konsumsi LNPRT	0,38	0,37	0,39	0,43	0,48
3. Konsumsi Pemerintah	2,61	2,52	2,58	2,50	2,79
4. PMTB	80,48	76,70	82,16	88,86	101,75
5. Perubahan Inventori	1,31	0,02	0,09	0,77	1,39
6. Net Ekspor	15,12	15,66	18,73	24,37	24,03
TOTAL PDRB	164,49	161,36	172,84	194,84	216,10

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: * Angka Sementara

Komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Net Ekspor Kota Batam terus mengalami kenaikan selama periode 2019-2023. Sementara empat komponen lainnya sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Secara umum semua komponen pengeluaran kembali mengalami kenaikan sejak tahun 2021 sampai 2023 kecuali Konsumsi Pemerintah yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2022.

Persentase kontribusi setiap jenis pengeluaran, PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5. Distribusi PDRB Kota Batam ADHB menurut pengeluaran (persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	39,27	40,96	39,86	39,98	39,64
2. Konsumsi LNPRT	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22
3. Konsumsi Pemerintah	1,59	1,56	1,49	1,28	1,29
4. PMTB	48,92	47,53	47,53	45,61	47,09
5. Perubahan Inventori	0,8	0,01	0,05	0,39	0,65
6. Net Ekspor	9,19	9,71	10,84	12,51	11,12
Total PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: * Angka sementara

^{**} Angka Sangat Sementara


^{**} Angka sangat sementara

PDRB menurut pengeluaran Kota Batam Tahun 2023 didominasi oleh komponen PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dengan angka PDRB sebesar 101,75 triliun rupiah atau memberikan kontribusi sebesar 47,09 persen terhadap PDRB Kota Batam. Komponen terbesar kedua adalah konsumsi rumah tangga, dengan angka sebesar 85,66 triliun rupiah atau *share* sebesar 39,64 persen.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PDRB Kota Batam didukung oleh konsumsi PMTB dan konsumsi rumah tangga, yang jika diakumulasikan share dari keduanya mencapai 86,73 persen. Sehingga PDRB Kota Batam sangat bergantung pada pertumbuhan PMTB yang berkelanjutan dan daya beli masyarakat yang terjaga dengan baik.

Persentase pertumbuhan dari masing-masing komponen penyusun PDRB menurut pengeluaran selama periode tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Pertumbuhan dari masing-masing komponen penyusun PDRB pengeluaran



Sumber: BPS Kota Batam

Gambar 1. mencerminkan pergerakan pertumbuhan dari masing-masing komponen yang menyusun PDRB menurut pengeluaran. Setiap komponen penyusun mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Secara umum, semua komponen tumbuh positif dari tahun 2019 sampai tahun 2023, kecuali pada tahun 2020, dimana pandemi Covid-19 sedang melanda. Pada tahun 2020, hampir semua mengalami pertumbuhan negatif selain konsumsi rumah tangga dan net ekspor. Hal ini dikarenakan selama tahun 2020, adanya pemberian dana transfer atau bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.

2.1.1.2. Ekonomi Kota Batam

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam periode 2019-2023 selalu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, kecuali di tahun 2020. Data perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada periode 2019-2023, secara umum menunjukkan hal yang positif, kecuali pada tahun 2020. Apabila dilihat dari tahun 2019 sampai 2023, perekonomian Kota Batam rata-rata tumbuh sebesar 4,4 persen per tahunnya. Pada tahun 2019, Kota Batam mengalami pertumbuhan sebesar 5,92 persen. Kota Batam sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 sebesar (-2,55 persen) akibat pandemi Covid-19 dan pada tahun 2021 kembali tumbuh ke angka 4,75 persen, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau maupun Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2022 juga kembali berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional yakni di angka 6,84 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi nasional yang mengalami perlambatan pertumbuhan, ekonomi Kota Batam tahun 2023 terhadap tahun 2022 (y-o-y) mengalami pertumbuhan sebesar 7,04 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam dilihat dari laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Laju pertumbuhan PDRB Kota Batam menurut lapangan usaha tahun 2019-2023

	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
А	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,06	-0,47	-0,33	4,48	-8,65
В	Pertambangan dan Penggalian	1,43	-3,64	7,89	6,36	8,50
С	Industri Pengolahan	7,00	3,78	5,31	6,42	4,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,23	-2,67	3,43	15,88	9,10
Е	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,23	-2,83	3,22	4,07	1,76
F	Konstruksi	6,92	-6,98	6,70	4,39	9,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,49	-14,73	2,41	7,04	9,50
Н	Transportasi dan Pergudangan	-17,02	-44,52	-10,48	46,64	15,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,62	-45,49	-6,44	48,78	30,95
J	Informasi dan Komunikasi	11,97	18,09	9,00	2,35	18,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,94	-1,18	0,29	4,71	9,24
L	Real Estate	2,10	-16,74	3,91	4,71	3,12
M,N	Jasa Perusahaan	-8,74	-43,33	9,66	12,97	9,63
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,08	12,23	1,42	1,06	3,24
Р	Jasa Pendidikan	0,71	-5,96	-4,08	0,56	2,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,10	-2,09	7,65	6,60	2,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,97	-67,98	-6,06	23,84	25,80

Sumber: BPS Kota Batam

Dari sisi lapangan usaha laju pertumbuhan PDRB Kota Batam tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah dari sektor lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 30,95 persen. Capaian pertumbuhan sektor ini didukung oleh menurunnya angka kasus Covid-19 dan berakhirnya status pandemi Covid-19 pada pertengahan tahun 2023, sehingga masyarakat menjadi lebih leluasa melakukan aktivitas ataupun kegiatan di luar

rumah. Kunjungan wisatawan pun meningkat sehingga meningkatkan tingkat hunian kamar-kamar hotel atau jasa akomodasi lainnya.

Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan PDRB tertinggi kedua adalah Jasa Lainnya, di mana mengalami pertumbuhan sebesar 25,80 persen di tahun 2023. Sementara itu, lapangan usaha di urutan ketiga yang memiliki pertumbuhan PDRB tertinggi adalah Informasi dan Komunikasi, di mana mengalami pertumbuhan sebesar 18,50 persen.

Pada posisi keempat, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan juga tumbuh positif di tahun 2023 sebesar 15,48 persen. Jika dibandingkan pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, lapangan usaha ini sempat mengalami pukulan dengan laju pertumbuhan negatif (-44,52 persen).

2.1.1.3. Ekspor-Impor Kota Batam

a. Ekspor

Nilai Ekspor menunjukkan pada aktivitas menjual barang atau jasa dari Kota Batam ke negara lain. Perkembangan nilai ekspor Kota Batam tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Perkembangan nilai ekspor Kota Batam tahun 2019–2023

Tahun	Ekspor (Miliar US \$)	Perubahan dari Tahun Sebelumnya (persen)
2019*	9,67	1,76
2020	9,52	-1,57
2021	12,04	24,01
2022	15,57	29,31
2023	14,61	-6,16

Sumber: BPS Kota Batam

2019*: Angka koreksi dari publikasi ekspor–impor Kota Batam 2019

Pada tahun 2023, nilai ekspor barang yang diukur atas *Free on Board* (FOB) Kota Batam mencapai US\$14,61 miliar, nilai ekspor ini mengalami penurunan 6,16 persen jika dibandingkan tahun 2022 yang bernilai US\$15,57 miliar.

b. Impor

Nilai impor menunjukkan pada aktivitas pembelian barang atau jasa dari luar negeri ke Kota Batam. Perkembangan nilai impor Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8. Perkembangan nilai impor Kota Batam tahun 2019-2023

Tahun	Impor (Miliar US \$)	Perubahan Dari Tahun Sebelumnya (persen)
2019*	8,54	-4,31
2020	8,51	-0,36
2021	10,84	27,33
2022	13,30	22,74
2023	13,84	4,06

Sumber: BPS Kota Batam

2019*: Angka koreksi dari publikasi ekspor-impor Kota Batam 2019

Nilai impor yang diukur atas Cost, Insurance, Freight (CIF) Kota Batam tercatat sebesar US\$13,84 miliar. Nilai impor ini naik sebesar 4,06 persen jika dibandingkan dengan nilai impor tahun 2022 yang bernilai US\$13,30 miliar.

Jika dilihat dari golongan barang yang diekspor dan impor, komoditas mesin/peralatan listrik sama-sama berada pada posisi teratas. Hal ini menunjukkan barang yang diimpor masuk ke Kota Batam merupakan bahan baku industri yang akan diekspor kembali ke luar Batam.

Adapun sepuluh komoditas ekspor dan impor Kota Batam menurut golongan barang (HS2 digit) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9. Ekspor dan impor Kota Batam menurut golongan barang (HS2 Digit) dengan sepuluh kontribusi terbesar tahun 2023

	Ekspor		Impor		
No.	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Mesin/peralatan listrik (85)	7.345,77	Mesin/peralatan listrik (85)	6.015,03	
2	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	1.591,78	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	1.974,52	
3	Bahan bakar mineral (27)	1.013,54	Benda-benda dari besi dan Baja (73)	1.437,49	
4	Benda-benda dari besi dan Baja (73)	920,34	Besi dan baja (72)	962,85	
5	Minyak dan lemak hewan/nabati (15)	736,17	Plastik dan barang-barang dari plastik (39)	636,93	

	Ekspor		Impor		
No.	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
6	Berbagai produk kimia (38)	543,78	Kapal laut (89)	454,06	
7	Kapal laut (89)	456,68	Perangkat Optik (90)	237,76	
8	Plastik dan barang dari plastik (39)	289,19	Kokoa/coklat (18)	225,67	
9	Kokoa/coklat (18)	285,26	Alumunium (76)	219,08	
10	Perangkat Optik (90)	279,43	Tembaga (74)	131,32	
11	Lainnya	1.148,96	Lainnya	1.547,94	
	JUMLAH	14.610,90	JUMLAH	13.842,65	

Sumber: BPS Kota Batam

Nilai komoditas ekspor terbesar Kota Batam tahun 2023 adalah pada golongan barang mesin/peralatan listrik, dengan nilai sebesar US\$7.345,77 juta dengan persentase sebesar 50,28 persen. Kontribusi terbesar berikutnya adalah komoditas ekspor pada golongan barang mesin-mesin/pesawat mekanik serta bahan bakar mineral, dengan nilai ekspor masing-masing sebesar US\$1.591,78 juta (10,89 persen) dan US\$1.013,54 juta (6,94 persen).

Sementara itu, nilai komoditas impor terbesar adalah pada golongan barang mesin/peralatan listrik, dengan nilai sebesar US\$6.015,03 juta dengan persentase sebesar 43,45 persen. Kontribusi terbesar berikutnya adalah komoditas impor berupa mesin-mesin/pesawat mekanik serta benda-benda dari besi dan baja, dengan nilai impor masing-masing sebesar US\$1.974,52 juta (14,26 persen) dan US\$1.437,49 juta (10,38 persen).

2.1.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengetahui tentang kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan Kota Batam antara lain dapat dilihat melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Gini Ratio. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengakomodir dimensi kelangsungan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Penghitungan IPM ini sebenarnya mengikuti konsep dasar yang dilakukan oleh UNDP (United Nation Development Programme).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas

hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Sedangkan untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kota Batam selalu menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Di Provinsi Kepulauan Riau, IPM Kota Batam selalu berada di urutan teratas dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau. Secara nasional, Kota Batam juga menempati posisi yang baik yaitu dengan selalu berada dalam 30 besar kabupaten/kota dengan indikator IPM terbaik.

Angka IPM Kota Batam tahun 2023 yaitu 82,64 dimana mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan angka IPM dari tahun ke tahun menunjukkan upaya pembangunan Kota Batam terus bergerak ke arah yang lebih baik. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10. Perkembangan indikator komponen IPM Kota Batam, IPM Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2019-2023

	Repulauan Riau dan Nasional tanun 2019-2025										
Ì		Angka	Harapan	Rata-rata	Konsumsi		IPM				
	Tahun	Harapan Hidup (tahun)	Lama Sekolah (tahun)	Lama Sekolah (tahun)	Riil perkapita Disesuaikan (ribu Rp)	Kota Batam	Provinsi	Nasional			
ĺ	2019*	73,29*	13,15	11,13	18.146	81,09*	75,48*	71,92*			
	2020	74,73	13,16	11,14	18.095	81,81	77,69	77,69			
	2021	74,76	13,17	11,15	18.034	81,82	77,87	77,87			
	2022	74,78	13,32	11,17	18.506	82,25	78,48	78,48			
	2023	74,98	13,34	11,19	18.990	82,64	79,08	79,08			

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan:

- AHH dan IPM 2019 dihitung berdasarkan pada hasil SP2010

- AHH dan IPM tahun 2020-2023 dihitung berdasarkan pada hasil LF SP2020

Dari ketiga dimensi penyusun angka IPM Kota Batam, hanya dimensi pengetahuan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) yang masih berada pada level tinggi, sementara dimensi lainnya sudah berada pada level sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena masih relatif rendahnya angka rata-rata lama sekolah (RLS) di kota Batam hanya mencapai 11,19 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA.

2.1.1.5. Kemiskinan dan Ketimpangan

a. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pengurangan angka kemiskinan daerah. Di samping itu, Pemerintah Kota Batam juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Batam yang dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kepulauan Riau.

Secara rinci, perkembangan kemiskinan Kota Batam secara makro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11. Persentase penduduk miskin Kota Batam tahun 2019-2023

Tohun	Jumlah	Persentase Penduduk Miskin			
Tahun	Penduduk Miskin	Batam	Provinsi	Nasional	
1	2	3	4	5	
2019	66.210	4,85	5,90	9,41	
2020	67.060	4,75	5,92	9,78	
2021	77.170	5,05	6,12	10,14	
2022	82.590	5,19	6,24	9,54	
2023	83.090	5,02	5,69	9,36	

Sumber: BPS Kota Batam

Secara makro, kemiskinan Kota Batam berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS, persentase penduduk miskin (angka kemiskinan) Kota Batam selama 5 tahun terakhir fluktuatif. Sebelum pendemi Covid-19 dalam rentang waktu 2019-2020 tren kemiskinan Kota Batam menunjukkan

tren menurun. Pada tahun 2019, angka kemiskinan Kota Batam sebesar 4,85 persen. Angka kemiskinan Kota Batam turun pada tahun 2020 menjadi 4,75 persen.

Tren penurunan angka kemiskinan tersebut tidak berlanjut ke dua tahun berikutnya. Pada tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 5,05 persen dan 2022 sebesar 5,19 persen. Kenaikan ini diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Batam, yang pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin Kota Batam sebanyak 82,59 ribu jiwa.

Pada tahun 2023, persentase kemiskinan Kota Batam kembali turun dibanding tahun sebelumnya yakni di angka 5,02 persen. Meski secara umum, dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan Kota Batam selalu berada di bawah angka kemiskinan provinsi dan nasional.

b. Ketimpangan (Gini Ratio)

Indeks Gini Ratio merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui pencapaian tingkat pemerataan pendapatan penduduk. Nilai indeks gini ratio berada pada kisaran 0 sampai 1. Bila indeks gini ratio sama dengan 0 (nol) menandakan adanya kemerataan yang sempurna. Bila indeks gini ratio sama dengan 1 (satu) menunjukkan adanya ketidakmerataan sempurna dalam pembagian pendapatan:

G < 0,3 Ketimpangan Rendah

0,3 ≤ G ≤ 0,5 Ketimpangan Sedang

G > 0,5 KetimpanganTinggi

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Batam tahun 2019–2023

Tahun		Gini Ratio	Tingkat Katimpangan	
Tanun	Batam	Nasional	Tingkat Ketimpangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	0,331	0,389	0,341	Sedang
2020	0,323	0,381	0,339	Sedang
2021	0,334	0,384	0,343	Sedang
2022	0,336	0,384	0,342	Sedang
2023	0,338	0,388	0,340	Sedang

Sumber: BPS Kota Batam

Jika melihat dari hasil pencapaian Indeks Gini Ratio Kota Batam dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 maka capaian angka Indeks Gini Rasio (IGR) Kota Batam termasuk dalam kategori 'ketimpangan sedang'.

Indeks Gini Ratio Kota Batam dalam lima tahun terakhir masih lebih rendah dibandingkan dengan IGR Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan di Kota Batam masih lebih baik dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat provinsi dan nasional.

2.1.1.6. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang ada dalam setiap 100 orang penduduk usia kerja. Angka TPAK mencerminkan optimalisasi sumber daya manusia di daerah dalam kegiatan ekonomi di daerah itu. Pada tabel di bawah ini, dapat dilihat angka TPAK Kota Batam Tahun 2019-2023.

Indikator ketenagakerjaan lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang termasuk kedalam angkatan kerja namun sedang tidak bekerja dikarenakan beberapa hal. Angka inilah yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, meskipun sebenarnya indikator ini bukanlah satu-satunya ukuran.

Perkembangan angka TPAK dan TPT Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13. TPAK dan TPT Kota Batam tahun 2019-2023

Tahun	7	ΓΡΑΚ (pers	en)	TPT (persen)			
	Batam Provinsi		Nasional	Batam	Provinsi	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2019	66,46	64,69	67,53	8,31	7,50	5,23	
2020	68,33	66,28	67,77	11,79	10,34	7,07	
2021	71,06	68,27	67,80	11,64	9,91	6,49	
2022	71,24	68,94	68,63	9,56	8,23	5,86	
2023	69,63	68,68	69,48	8,14	6,80	5,32	

Sumber: BPS Kota Batam

Angka TPAK Kota Batam pada tahun 2023 mengalami penurunan 1,61 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini baru terjadi di tahun 2023 setelah Batam mencatatkan Angka TPAK yang terus meningkat di periode 2019-2022.

TPAK tahun 2021 sebesar 71,06 persen, terjadi peningkatan sebesar 2,73 poin bila dibandingkan TPAK tahun 2020 sebesar 68,33 persen. Dan pada tahun 2022 TPAK Kota Batam kembali meningkat menjadi 71,24 persen, naik sebesar 0.18 poin dibanding tahun 2021.

Perkembangan TPT Kota Batam selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 angka TPT mengalami kenaikan signifikan sebesar 11,79 persen diduga sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 TPT Kota Batam turun sedikit ke angka 11,64 persen.

Seiring berjalannya roda perekonomian pascapandemi *Covid-19*, persentase pengangguran Kota Batam tahun 2022 turun 2,08 poin menjadi 9,56 persen. Pada tahun 2023 persentase pengangguran Kota Batam kembali turun ke angka 8,14 persen.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan pendapatan APBD Kota Batam tahun 2024 mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari amanat Undang-Undang tersebut Pemerintah Kota Batam berharap dapat mendorong peningkatan dari dana transfer dan pendapatan asli daerah.

Kebijakan keuangan Kota Batam Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Batam yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Batam.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PKUA/PPAS) Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan arah, tujuan, sasaran dan manfaat untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Pemerintah dalam menyusun APBN Tahun 2024 mengusung Tema dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah "*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*". Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.

Respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta berkelanjutan pembiayaan.

Berakhirnya status pandemi Covid-19 di pertengahan tahun 2023 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi jangka pendek—menengah. Kebijakan fiskal juga dapat kembali difokuskan untuk mendorong agenda reformasi struktural serta memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Perputaran roda perekonomian yang semakin memberi optimisme pembangunan yang kokoh baik di sisi konsumsi, investasi, maupun produksi. Hal ini kemudian dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan merata serta meminimalkan dampak dari pandemi.

Adapun asumsi ekonomi makro nasional tahun 2024 berdasarkan data yang disajikan dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

No	Indikator Ekonomi Makro	Realisasi 2023	Target 2024	APBN 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,05	5,1 – 5,7	5,2
2	Inflasi (persen)	2,6	1,5 – 3,5	2,8
3	Nilai Tukar (Rp/USD)	15.255	14.700 – 15.200	15.000
4	Suku Bunga SUN 10 Tahun (persen)	6,7	6,49 – 6,91	6,7
5	Harga Minyak Mentah (USD/Barel)	78	75 - 80	82
6	Lifting Minyak Bumi (Ribu Barel per hari)	605	615 – 640	635
7	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel setara minyak per hari)	960	1.030 – 1.036	1.033

Sumber: KEM-PPKF 2025

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi menjelaskan keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam mencapai pembangunan secara makro atau agregasi dari semua lapangan usaha. Dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah, biasanya dicantumkan target pencapaian pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Laju dan andil pertumbuhan ekonomi merupakan indikator turunan dari PDB/PDRB, dapat diamati dari sisi lapangan usaha maupun dari sisi penggunaan. Jika diterapkan dalam analisis spasial kewilayahan Kota Batam maka akan diperoleh posisi relatif kemajuan pembangunan suatu Kota Batam dalam lingkup wilayah yang lebih besar.

Selanjutnya asumsi pertumbuhan ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Asumsi Ekonomi Makro Kota Batam Tahun 2024

No	Indikator Ekonomi Makro	2023*	2024** (Asumsi APBD Murni)	2024** (Asumsi APBD Perubahan)
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	7,04	6,75 – 7,08	6,7-7,5
2	2 Inflasi (persen)	2,85	2,91 - 3,07	3,1-3,2
3	Konsumsi Riil perkapita Disesuaikan (Rp Ribu)	18.990	21.168-21.235	19.190-19.390
4	PDRB Kota Batam berdasarkan : Harga Berlaku (Rp Trilliun) Harga Konstan (Rp Trilliun)	216,10 127,02	221,85–223,24 135,12–135,97	230,40-232,12 135,53-136,54
5	PDRB Perkapita Berdasarkan: - Harga Berlaku (Rp Juta) - Harga Konstan (Rp Juta)	171,97 101,08	127,50–128,30 77,65–78,14	180,42-181,77 106,13-106,93

Sumber: 1. Bank Indonesia Provinsi Kepri 2. Angka Prediksi Hasil Olahan Tim

Keterangan: *Angka sementara

Sesuai Tabel 3.2. pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2024 pada saat penyusunan APBD murni diasumsikan sebesar 6,75–7,08 persen berubah menjadi 6,7-7,5 persen. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain aktivitas industri yang meningkat berpengaruh pada peningkatan nilai ekspor ke Amerika Serikat dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya industri elektronik. Selanjutnya, aktivitas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang mendorong permintaan pada lapangan usaha Perdagangan. Dan adanya peningkatan kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan, perhotelan, restoran dan transportasi.

^{**}Angka sangat sementara

3.2.2. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi

IHK Kota Batam merupakan indikator inflasi di Batam. Sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2022, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) dengan tahun dasar 2018. Untuk tahun 2024, IHK Kota Batam menggunakan tahun dasar berdasarkan hasil SBH 2022. IHK Tahun 2020-2024 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Indeks Harga Konsumen Kota Batam Tahun 2020 - 2024

Dulan	Indeks Harga Konsumen Bulanan							
Bulan	2020	2021	2022	2023	2024			
Januari	103.67	105.38	108.02	113,31	105,96			
Februari	103.51	104.75	107.50	113,88	105,64			
Maret	103.11	104.73	108.28	113,51	106,12			
April	103.18	104.89	109.49	114,04	106,22			
Mei	103.34	105.16	110.35	113,75	106,63			
Juni	103.40	105.00	111.28	114,34				
Juli	103.22	105.47	111.96	114,65				
Agustus	103.24	105.01	111.40	114,85				
September	103.12	105.36	112.60	114,99				
Oktober	103.25	105.70	112.56	115,41				
November	103.58	106.61	112.33	116,29				
Desember	104.67	107.23	113.61	116,85				

Sumber: BPS Kota Batam

Inflasi tahunan 2024 diperkirakan dalam *range* 3,1-3,2 persen, lebih tinggi dari 2023 sebesar 2,85 persen. Kenaikan ini disebabkan antara lain:

- peningkatan aktivitas masyarakat di tahun politik;
- meningkatnya Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebesar
 3,76 persen mendukung daya beli masyarakat;
- melemahnya nilai Rupiah terhadap nilai mata uang asing sehingga berpengaruh terhadap daya beli pengusaha industri;
- meningkatnya harga komoditas global antara lain emas perhiasan dan gula pasir;
- harga energi diperkirakan meningkat sehingga mendorong kenaikan tarif jasa angkutan;
- kenaikan tarif parkir di Kota Batam yang mencapai 100 persen.

Inflasi tahun kalender 2023 (Januari-Desember) Kota Batam sebesar 2,85 persen, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,95 persen.

Pada bulan Mei 2024, IHK Kota Batam menunjukkan inflasi sebesar 0,39 persen. Inflasi terjadi karena kenaikan IHK dari 106,22 pada April 2024 menjadi 106,63 pada Mei 2024. Begitu juga dengan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun juga mengalami inflasi bulan Mei 2024 masing-masing sebesar 0,32 persen dan 0,31 persen, sehingga inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei 2024 sebesar 0,37 persen atau terjadi kenaikan IHK dari dari 106,00 pada April 2024 menjadi 106,39 pada Mei 2024.

Inflasi ini juga bisa dilihat menurut kelompok pengeluaran. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. IHK, inflasi dan Andil Inflasi Kota Batam menurut kelompok

pengeluaran

	geraare							
Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2023	IHK Des 2023	IHK Mei 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Mei 2024 (%)	Tingkat Inflasi y- to-d Mei 2024 (%)	Tingkat Inflasi y- on-y Mei 2024 (%)	Andil Inflasi m-to-m Mei 2024 (%)	Andil Inflasi y- on-y Mei 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	102,63	105,35	106,63	0,39	1,21	3,90	0,39	3,90
Makanan, Minuman, dan Tembakau	102,53	108,24	110,24	1,69	1,85	7,52	0,48	2,10
Pakaian dan Alas Kaki	103,19	104,69	107,85	0,42	3,02	4,52	0,02	0,21
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,22	102,78	103,35	0,11	0,55	1,11	0,02	0,19
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,29	101,89	101,82	-0,56	-0,07	-0,46	-0,02	-0,02
Kesehatan	100,14	99,79	102,92	0,03	3,14	2,78	0,00	0,07
Transportasi	106,06	110,66	110,94	-1,26	0,25	4,60	-0,18	0,63
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,14	100,19	100,17	~0	-0,02	0,03	0,00	0,00
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	101,55	101,74	101,15	-0,04	-0,58	-0,39	0,00	-0,01
Pendidikan	101,67	104,30	104,30	~0	~0	2,59	0,00	0,20

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2023	IHK Des 2023	IHK Mei 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Mei 2024 (%)	Tingkat Inflasi y- to-d Mei 2024 (%)	Tingkat Inflasi y- on-y Mei 2024 (%)	Andil Inflasi m-to-m Mei 2024 (%)	Andil Inflasi y- on-y Mei 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	100,60	100,83	101,98	0,07	1,14	1,37	0,01	0,13
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	104,80	107,41	111,94	0,99	4,22	6,81	0,06	0,40

Sumber: BPS Kota Batam

Inflasi tahun ke tahun (Mei 2024 terhadap Mei 2023) Kota Batam sebesar 3,90 persen. Sementara inflasi bulan ke bulan tercatat sebesar 0,39 persen.

Inflasi Kota Batam di bulan Mei 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya enam indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,69 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,99 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,42 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,11 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,07 persen; dan kelompok Kesehatan sebesar 0,03 persen.

Selanjutnya kelompok yang mengalami penurunan indeks pengeluaran yaitu: kelompok transportasi sebesar 1,26 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,56 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04 persen. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan serta kelompok Pendidikan tidak mengalami perubahan indeks harga.

Untuk mengetahui komoditas penyumbang inflasi kumulatif terbesar di Kota Batam pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5. Komoditas penyumbang inflasi kumulatif terbesar di Kota Batam


	Jenis Komoditas	% Perubahan Harga	Sumbangan Inflasi Januari-Mei 2024
	(1)	(2)	(3)
1.	Emas Perhiasan	20,18	0,2376
2.	Tarif Parkir	100,00	0,2252
3.	Daging Ayam Ras	4,02	0,0772
4.	Beras	2,11	0,0655
5.	Ayam Hidup	28,57	0,0535
6.	Bahan Bakar Rumah Tangga	5,69	0,0524
7.	Kacang Panjang	46,47	0,0480
8.	Tarif Rumah Sakit	8,86	0,0459
9.	Telur Ayam Ras	4,62	0,0375
10.	Sosis	15,20	0,0323

Sumber: BPS Kota Batam

Komoditas penyumbang inflasi kumulatif terbesar di Kota Batam hingga bulan Mei tahun 2024 adalah emas perhiasan dengan andil 0,2376 persen lalu tarif parkir dengan andil 0,2252 persen. Selanjutnya adalah daging ayam ras dengan andil 0,0772 persen, beras dengan andil 0,0655 persen serta ayam hidup dengan andil 0,0535 persen.

Perbandingan laju inflasi Kota Batam dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional sejak tahun 2012 hingga 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. Perbandingan laju inflasi Kota Batam dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2012-2024*



Sumber : BPS Kota Batam *Januari s.d Mei 2024

Inflasi tahun kalender 2024 (Januari–Mei 2024) Kota Batam sebesar 1,21 persen. Inflasi tahun kalender Provisi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 1,18 persen, sedangkan inflasi tahun kalender Nasional sebesar 1,16 persen.

3.2.3. Lain-lain Asumsi

Lain-lain asumsi yang ikut mempengaruhi rencana penerimaan pendapatan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024, antara lain:

- 1. Asumsi penerimaan pendapatan APBD Kota Batam Tahun 2024 sangat dipengaruhi dari Pemerintah Pusat antara lain dana transfer daerah dan penerimaan dari Pemerintah Provinsi Kepri berupa Dana Bagi Hasil;
- 2. Penerimaan PAD sangat ditentukan oleh amanat peraturan perundangundangan dan peraturan daerah;
- 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro daerah sangat mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan daerah;
- 4. Situasi sosial politik dan gejolak ekonomi daerah sangat mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Arah Kebijakan Pendapatan Tahun 2024 berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan APBD Kota Batam Tahun 2024, Pemerintah Kota Batam melakukan berbagai kebijakan antara lain sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah secara transparan dan akuntabel;
- 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi untuk peningkatan Dana Transfer dan Pendapatan Bagi Hasil;
- 3. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait untuk peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
- 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM):
- 5. Penyusunan peraturan kepala daerah di bidang pajak dan retribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- 6. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kinerja SKPD penghasil secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien;

- Peningkatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur perizinan, kepastian hukum, perlindungan investasi, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima;
- 8. Melaksanakan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi;
- 9. Meningkatkan pelayanan dan pengawasan retribusi parkir tepi jalan umum dan wajib retribusi melalui digitalisasi (parkir non tunai).

Selain itu, dilakukan juga serangkaian kegiatan untuk mendukung penerimaan pendapatan Tahun 2024, antara lain:

- 1. Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Daerah;
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam;
- 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah:
- 5. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- 6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
- 7. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- 8. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- 9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- 10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- 11. Penagihan Pajak Daerah;
- 12. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah;
- 13. Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 14. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2;
- 15. Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak;
- 16. Pengelolaaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah;
- 17. Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan;
- 18. Sosialisasi Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah;
- 19. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2;
- 20. Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam;

- 21. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD);
- 22. Pengadaan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut;
- 23. Operasional Mal Pelayanan Publik;
- 24. Penataan, Operasionalisasi dan Pembinaan pasar di Kota Batam;
- 25. Operasional UPT Air Bersih;
- 26. Peningkatan Pelayananan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD;
- 27. Pembinaan Bangunan Gedung (Operasional TABG);
- 28. Pemungutan dan Monitoring Retribusi Kebersihan Kota Batam;
- 29. Operasional, Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Rusunawa;
- 30. Kajian Pemanfaatan Aset Daerah.

Secara rinci, rencana penerimaan pendapatan Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam terdiri atas:

- A. Pajak daerah, meliputi:
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Air Tanah (PAT);
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- B. Retribusi Daerah, meliputi:
 - 1) Retribusi Jasa Umum;
 - 2) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

- C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- D. Lain-lain PAD yang sah

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penerimaan pendapatan transfer pada APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari:

A. Dana Bagi Hasil (DBH)

Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

DBH Pajak antara lain Pajak Penghasilan serta Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN). Sedangkan DBH Sumber Daya Alam berasal dari: a. Kehutanan; b. Pertambangan Umum; c. Perikanan; d. Pertambangan Minyak Bumi; dan e. Pertambangan Gas Bumi.

B. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus bahwa penggunaan DAU terdiri atas DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kewenangan masing—masing pemerintah daerah, sedangkan DAU yang ditentukan penggunaannya

disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, dan Bidang Layanan Umum.

C. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Daerah dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Usulan tersebut mengikuti tahapan yang telah ditentukan. Sehingga perolehan pendapatan dari komponen ini sangat tergantung pada penilaian kriteria tersebut oleh pemerintah pusat.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan target pendapatan APBD Kota Batam pada Tahun 2024 semula sebesar **Rp 3.441.328.182.818,00** berubah menjadi **Rp 3.716.073.587.654,00**, naik sebesar **Rp 274.745.404.836,00** atau **7,98 persen.** Komponen pendapatan APBD Kota Batam terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

1	Tabel 4.1. Target perubahan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024								
KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	DASAR HUKUM				
4	PENDAPATAN DAERAH								
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.712.759.955.524	1.777.660.847.222	64.900.891.698					
4.1.01	Pajak Daerah	1.383.589.947.986	1.423.589.947.986	40.000.000.000	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH				
4.1.02	Retribusi Daerah	157.415.606.300	180.193.485.622	22.777.879.322	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH				
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.500.000.000	7.937.122.231	(4.562.877.769)					
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	159.254.401.238	165.940.291.383	6.685.890.145					
	DENDARATAN								
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.728.568.227.294	1.938.344.013.332	209.775.786.038					
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.435.527.007.000	1.548.108.537.354	112.581.530.354	PERPRES 76 TAHUN 2023, PMK 6 TAHUN 2024, KMK 164 TAHUN 2024				
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	293.041.220.294	390.235.475.978	97.194.255.684	KEPGUB KEPRI 250 TAHUN 2024 DAN KEPGUB 491 TAHUN 2024				
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	68.727.100	68.727.100					
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	68.727.100	68.727.100					
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.441.328.182.818	3.716.073.587.654	274.745.404.836					

Sumber: TAPD Kota Batam

Adapun perubahan target pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel di atas, dilakukan atas dasar asumsi dan kondisi sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp 1.712.759.955.524,00 berubah menjadi Rp 1.777.660.847.222,00 naik sebesar Rp 64.900.891.698,00 atau 3,79 persen yang terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah semula sebesar Rp 1.383.589.947.986,00 berubah menjadi Rp 1.423.589.947.986,00, naik sebesar Rp 40.000.000.000,00 atau 2,89 persen, hal ini disebabkan karena adanya potensi penambahan objek pajak baru, adanya pertumbuhan potensi penerimaan dari BPHTB atas penjualan apartemen dan objek di atas 5 miliar rupiah, dan adanya kenaikan jumlah okupansi atau tingkat hunian hotel dan restoran yang didorong kenaikan jumlah wisatawan asing.
 - b) Retribusi Daerah semula sebesar Rp 157.415.606.300,00 berubah menjadi Rp 180.193.485.622,00, naik sebesar Rp 22.777.879.322,00 atau 14,47 persen, hal ini disebabkan antara lain karena adanya penyesuaian nomenklatur sesuai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana terjadi penyesuaian rekening dari Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah menjadi Retribusi Daerah;
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp 12.500.000.000,00, berubah menjadi Rp 7.937.122.231,00 turun sebesar Rp 4.562.877.769,00 atau 36,50 persen, hal ini disebabkan turunnya laba PT. Bank Riau Kepri tahun buku 2023 sesuai hasil RUPS. Di samping itu penurunan juga disebabkan oleh berkurangnya porsi kepemilikan saham Pemerintah Kota Batam akibat penambahan saham oleh Pemerintah Daerah lain:
 - d) Lain-lain PAD yang Sah semula sebesar Rp 159.254.401.238,00 berubah menjadi Rp 165.940.291.383,00, naik sebesar Rp 6.685.890.145,00 atau 4,20 persen, hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan pendapatan pada BLUD RSUD Embung Fatimah dan Puskesmas di Kota Batam.

- Pendapatan Transfer semula sebesar Rp 1.728.568.227.294,00 berubah menjadi Rp 1.938.344.013.332,00 naik sebesar Rp 209.775.786.038,00 atau 12,14 persen, yang terdiri dari:
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp 1.435.527.007.000,00 berubah menjadi Rp 1.548.108.537.354,00, naik sebesar Rp 112.581.530.354,00 atau 7,84 persen, hal ini disebabkan penyesuaian TKDD berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2024;
 - b) Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp 293.041.220.294,00 berubah menjadi Rp 390.235.475.978,00, naik sebesar Rp 97.194.255.684,00 atau 33,17 persen, hal ini disebabkan penyesuaian pendapatan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 250 tahun 2024 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 491 Tahun 2024.
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp 0,00 berubah menjadi Rp 68.727.100,00, naik sebesar Rp 68.727.100,00. Hal ini disebabkan adanya Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Batam Tahun 2024 diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap IV) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Tiga kata kunci dalam sasaran pokok tersebut adalah a. Struktur Perekonomian yang Kokoh, b. Keunggulan Kompetitif Wilayah, dan c. SDM Berkualitas. Mengacu RPJPN tersebut maka Tema dalam RPJMN 2020-2024 adalah Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, Pemerintah Kota Batam menetapkan tema Pembangunan Kota Batam Tahun 2024 adalah "Pemantapan Infrastruktur untuk Meningkatkan Akselerasi dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Daerah" yang diwujudkan melalui enam prioritas yaitu:

- Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan;
- 2. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi;
- 3. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat;
- 4. Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
- 5. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland;
- Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Sedangkan kebijakan Perencanaan Belanja Daerah pada Perubahan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- 1. Alokasi belanja harus memperhatikan kebijakan belanja yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain:
 - Alokasi belanja untuk Pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen yang mengacu pada UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yaitu: "Negara

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;

- Mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan;
- Mengalokasikan anggaran Dana Kelurahan sekurang-kurangnya 5 persen dari APBD dikurangi DAK dengan acuan peraturan Permendagri 27/2021 dalam Lampiran Permendagri 27 Tahun 2021 Bagian E Hal Khusus Lainnya No. 49 (a) "bagi daerah kota yang tidak memiliki desa mengalokasikan paling sedikit 5persen (lima persen) dari total pendapatan daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan peraturan perundangundangan";
- Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pada beberapa SKPD terkait;
- Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- Mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementerian terkait;
- Menyediakan alokasi dana untuk pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024;
- Menyediakan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas Pemerintah
 Daerah dan fungsi DPRD Kota Batam dalam rangka meningkatkan kinerja
 pelayanan kepada masyarakat;
- 2. Mengalokasikan anggaran untuk membayar kewajiban pemerintah daerah kepada Pihak Ketiga atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya dan pemberian kesempatan penyelesaiaan pekerjaan pada tahun anggaran berjalan.
- 3. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur publik;
- 4. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah ibadah secara tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan;
- Meningkatkan alokasi anggaran untuk pelatihan pencari kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja;

- Mengalokasikan anggaran belanja untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap SKPD baik pelayanan langsung terhadap aparatur daerah maupun kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- 7. Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
- 8. Menyediakan anggaran belanja untuk mendukung kebutuhan instansi vertikal yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Menyediakan anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan kunjungan pariwisata dan investasi di Kota Batam dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- 10. Mengalokasikan anggaran belanja untuk perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi perikanan.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi dialokasikan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, sesuai ketentuan pasal 56 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 belanja operasi terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, partai politik, partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

1. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum rencana perubahan belanja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Tabel rencana perubahan belanja Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.1	BELANJA OPERASI	2.858.295.407.448	3.107.468.253.550	249.172.846.102	8,72
5.1.01	Belanja Pegawai	1.421.923.222.138	1.534.604.761.202	112.681.539.064	7,92
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.223.321.385.301	1.346.556.370.890	123.234.985.589	10,07
5.1.05	Belanja Hibah	212.382.809.208	225.837.130.657	13.454.321.449	6,33
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	667.990.801	469.990.801	(198.000.000)	-29,64
5.2	BELANJA MODAL	635.032.775.370	715.052.849.393	80.020.074.023	12,60
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.974.469.066	84.803.591.915	18.829.122.849	28,54
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	255.461.322.296	264.306.766.066	8.845.443.770	3,46
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	293.285.523.626	344.558.752.938	51.273.229.312	17,48
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.311.460.382	21.383.738.474	1.072.278.092	5,28
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	43.000.000.000	9.320.693.079	(33.679.306.921)	-78,32
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	43.000.000.000	9.320.693.079	(33.679.306.921)	-78,32
	TOTAL	3.536.328.182.818	3.831.841.796.022	295.513.613.204	8,36

Sumber: TAPD Kota Batam

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah dalam Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan selisih lebih realisasi pendapatan dengan realisasi belanja daerah. Sisa lebih perhitungan tahun lalu mencakup sisa dana kegiatan lanjutan, pelampauan target penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan digunakan untuk menutupi defisit di tahun berjalan.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Rencana perubahan penerimaan pembiayaan pada APBD Kota Batam digunakan untuk menutup selisih penerimaan pendapatan dengan belanja yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 6.1. Tabel rencana perubahan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PEMBIAYAAN	95.000.000.000	115.768.208.368	20.768.208.368	21,86
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	95.00.000.000	115.768.208.368	20.768.208.368	21,86
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	95.000.000.000	115.768.208.368	20.768.208.368	21,86
	TOTAL	95.000.000.000	115.768.208.368	20.768.208.368	21,86

Sumber: TAPD Kota Batam

Terjadi kenaikan dalam penerimaan pembiayaan karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan yang sudah ditetapkan penggunaannya, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) PPPK.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2024 tidak dianggarkan.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang pembangunan di daerah. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah mengoptimalkan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Strategi-strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah antara lain:

- Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif agar investasi dapat tumbuh dan berkembang di Kota Batam dengan melakukan koordinasi secara rutin dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
- 2. Memberikan pelayanan perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui *Online Single Submission*;
- 3. Memberikan apresiasi kepada wajib pajak taat pajak daerah untuk mengedukasi masyarakat agar sadar membayar pajak;
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) penyesuaian NJOP berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Wilayah Kota Batam;
- 5. Mengoptimalkan penyelesaian piutang pajak PBB-P2;
- 6. Memberikan pembinaan, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, retribusi dan pemeriksaan kepada wajib pajak;
- 7. Mendorong pengelolaan parkir di tepi jalan umum secara digital;
- 8. Mengoptimalkan penerimaan melalui jasa transportasi BLUD Trans Batam, UPT Air Bersih dan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Rusunawa;
- 9. Mendorong pemungutan retribusi kebersihan secara digital;

Kemudian untuk strategi pencapaian penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat dan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil dari Provinsi Kepulauan Riau antara lain melalui:

- a. Penyampaian pelaporan tepat waktu;
- b. Menyampaikan data profil daerah secara rutin;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

7.2. Belanja

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Batam disusun secara efisien, efektif dan akuntabel yang berorientasi pada pencapaian target kinerja yang terukur pada masing-masing SKPD dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota Batam Tahun 2021–2026. Anggaran berbasis kinerja disusun sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing SKPD.

Langkah–langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan kualitas belanja daerah adalah antara lain:

- a. Menyusun anggaran belanja secara ekonomis, efisien, efektif, akuntabilitas, dan responsif agar belanja lebih bermanfaat pada masyarakat;
- Mendorong SKPD untuk mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD sebagai upaya peningkatan kinerja SKPD;
- d. Meningkatkan kualitas SDM pelaksana program kegiatan melalui sosialisasi, pelatihan dan workshop, sehingga diharapkan dapat memahami proses pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Batam, 12 Juli 2024

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI